



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.**

(Studi Kebijakan Pada Pembinaan Dan Pengawasan Remaja Di Badan Narkotika  
Nasional Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-I)

Oleh:

**Rizki Ahmad Fauzi**

**NPM.216.01.09.1.086**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

Rizki Ahmad Fauzi, 2022, NPM 216.01.09.1.086, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M. Si., Dosen Pembimbing II: Dr. Hayat, S. AP., M.Si

---

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya problem yang ditemui pada penerapan peraturan daerah nomer 1 tahun 2017 yang berisikan tentang norma norma terhadap penyalahgunaan obat obatan narkoba dan sejenisnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) terhadap penyalahgunaan narkotika, (Studi Kebijakan Pada Pembinaan Dan Pengawasan Remaja Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. dimana peneliti memanfaatkan sumber informasi di lapangan guna mencari informasi sedalam mungkin. Dengan pendekatan ini pula, penulis dapat menggambarkan kondisi serta situasi yang ada di lapangan berdasarkan sumber data yang di dapatkan baik melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah Petugas BNN kab malang dan pasien terjangkit narkoba. Tempat penelitian ini terletak di BNN Pakis Kab Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) terhadap penyalahgunaan narkotika sudah diterapkan dengan baik, namun masih memiliki beberapa hambatan yang ditemui dalam penerapan peraturan yang ada seperti halnya fasilitas, dana, dan trik baru dalam memasarkan narkoba.

## SUMMARY

Rizki Ahmad Fauzi, 2022, NPM 216.01.09.1.086, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Malang Islamic University, Implementation of Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) Against Narcotics Abuse, Supervisor I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M. Si., Supervisor II: Dr. Hayat, S. AP., M.Si

---

*This research is motivated by the problems encountered in the application of regional regulation number 1 of 2017 which contains norms against drug abuse and the like, this study aims to find out about the implementation of regional regulation number 1 of 2017 concerning the prevention and eradication of abuse and illicit trafficking. narcotics (P4GN) against narcotics abuse, (Policy Study on the Guidance and Supervision of Adolescents at the National Narcotics Agency of Malang Regency).*

*In this study the authors used descriptive qualitative methods, using a qualitative approach. where researchers use information sources in the field to find information as deep as possible. With this approach, the author can describe the conditions and situations that exist in the field based on the data sources obtained through observation, interviews, and documentation techniques. Research informants in this study were BNN officers in Malang Regency and patients infected with drugs. The place of this research is located at BNN Pakis, Malang Regency.*

*The results of the study indicate that the implementation of regional regulation number 1 of 2017 concerning the prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of narcotics (P4GN) against narcotics abuse has been implemented well, but there are still some obstacles encountered in the application of existing regulations such as facilities, funds, and new tricks in marketing drugs.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia tidak terlepas dari keberagaman yang ada, setiap suku dan budaya berkumpul menciptakan aktivitas sosial, sebuah isu sosial adalah kekhasan atau efek samping yang muncul dalam keberadaan aktivitas publik. Dalam membedakan suatu masalah sosial yang ada secara lokal, ia berubah secara signifikan mulai dari satu wilayah lokal kemudian ke wilayah berikutnya. Karena pada dasarnya, masalah sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan manusia.

Fenomena yang mengarah pada masalah sosial seperti yang diungkapkan Soekamto dalam prolog Humanisme. Diantaranya, variabel moneter, unsur mental, unsur alam, dan variabel sosial. Sebagian persoalan sosial yang ada di mata publik bisa dicontoh. Seperti mahasiswa yang sudah merokok, melakukan seks bebas, minum cocktail, pengangguran, kemiskinan, hingga penyalahgunaan narkoba yang sangat berbahaya. Ahmadi Sofyan (2007:) mengatakan bahwa narkoba merupakan bagian dari narkoba yaitu sejenis obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama dalam fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan. Terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan dan perilaku pemakainya.

Pada dasarnya narkoba di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan Kesehatan. Sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Namun

di pihak lain narkoba malah disalahgunakan dengan pemakaian berlebih, sehingga dapat menimbulkan ketergantungan. Selain itu juga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Bahkan kematian disebabkan overdosis dan overdosis non-fatal yang sebagian besar dikaitkan dengan keberadaan fentanil telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir di Kanada dan Amerika Serikat, Tingkat krisis overdosis obat-obatan terlarang di Amerika Utara telah mendorong seruan untuk tanggapan yang diperluas termasuk implementasi dan perluasan layanan konsumsi yang diawasi, Layanan konsumsi yang diawasi mengacu pada pengawasan penyuntikan dan/atau merokok zat yang diperoleh secara ilegal (Bruce, 2019).

Kita bisa melihat dari berbagai berita dan media sosial, baik dari media cetak maupun elektronik. Karena cukup banyak secara konsisten merinci tentang penangkapan pelaku pemakai dan pengedaran narkoba oleh pihak kepolisian maupun pihak keamanan. Sebagian besar pelakunya adalah anak-anak, tentu saja mereka mungkin tahu bahaya memakai obat tersebut, tetapi untuk alasan apa mereka menggunakannya adalah sebuah tanda tanya besar yang dalam penyimpangan yang dilakukan oleh mereka. Banyak sekali korban yang berusia masih dalam pertumbuhan remaja, dan masih dalam tahapan Pendidikan tutur seorang irwanto selaku suub koor pembeantasan. (wawancara, 05-03-2021).

Penyalahgunaan Narkoba merupakan penggunaan dan kepemilikan Narkoba yang tidak memiliki izin atau ilegal serta tidak memiliki hak untuk

menggunakannya. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian dapat terlihat tujuan dari adanya atau terbentuknya peraturan daerah no 1 tahun 2017 bahwa untuk melindungi masyarakat dari dampak-dampak yang akan disebabkan oleh penyalahgunaan Narkotika. Adapun peraturan daerah ini sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya karena memang itu adalah kewajiban kami sebagai petugas bnn disini tutur kepala BNN kab malang (wawancara,05-03-2021).

Seperti yang sudah gencar diberitakan bahwa penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat berbahaya (Narkoba) di Indonesia beberapa tahun ini menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan Narkoba untuk saat ini sudah merasuki elemen bangsa dan sudah meluas sedemikian rupa, sehingga mampu melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Narkoba juga merambah tidak hanya di perkotaan saja tetapi juga merambah hingga ke pedesaan. Dan tentunya melampaui batas negara yang akhirnya sudah pasti merugikan perorangan, masyarakat, negara, dan khususnya generasi muda.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dan sudah menjadi sasaran potensial sebagai tempat pengedaran Narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu masalah kronis yang menimpa Indonesia. Adapun kasus peredaran sabu dan banyak bandar Narkoba internasional tertangkap, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini sudah

menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat Narkoba, dimana kondisi ini sangat memperhatikan karena jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat sesuai data pada tabel 1.1 dibawah ini dengan jumlah penduduk yang kian tahun kian bertambah.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di seluruh Indonesia 2016-2020**

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Prevalensi (%)	Jumlah Penyalahgunaan
1	2016	258.704.986	1,3	3.279.057
2	2017	261.890.872	1,2	3.306.115
3	2018	265.015.313	0,8	2.029.000
4	2019	268.074.565	1,3	3.600.000
5	2020	270,203.256	1,3	3.500.000

Sumber: *Bnn.go.id dan Bps (data diolah peneliti)*

Dari data diatas menunjukkan bahwasanya di Indonesia masih sangat banyak sekali masyarakat yang menyalahgunakan Narkoba. Penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang. Penanggulangan Narkoba tentunya tidak terlepas dari upaya pencegahan dan upaya pemberantasan. Merujuk pada peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pasal 1 bab 1 yang menyatakan bahwa dibuatnya peraturan Narkotika untuk dapat mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dalam memasukkan Pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas. Penyebaran narkoba khususnya di daerah kita ini sangatlah pesat perkembangannya, sehingga dibutuhkan dukungan dari semua pihak dalam

melakukan pencegahan, pemberantasan, dan pembinaan terhadap masyarakat, instansi serta khususnya anak muda (wawancara, 05-03-2021).

Undang undang no 1 tahun 2017 menegaskan secara langsung secara tertulis beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dari penyalahgunaan Narkoba, disini tidak hanya pemerintah pusat yang mengambil tindakan dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) yakni Lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia, yang memiliki tugas khusus pemerintahan dalam bidang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. BNN sendiri dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui koordinasi kepala kepolisian negara Republik Indonesia

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki beberapa tugas diantaranya menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika (P4GN). Badan Narkotika Nasional (BNN) juga membuat sebuah rencana strategis untuk menanggulangi permasalahan Narkotika, yang sudah termuat pada peraturan Badan Narkotika Nasional nomor 1 tahun 2017 upaya khusus yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional (BNN) malang dalam melaksanakan peraturan (P4GN). Untuk membantu mewujudkan kebijakan ini diseluruh wilayah, maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten (BNNK).



Program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika (P4GN) di dukung oleh kabupaten malang, dibuktikannya dengan adanya peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada pasal 36 menjelaskan bahwa pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Sudah ada penerapan undang-undang yang diterapkan di seluruh plosok kota malang khususnya ya di kab malang ini, (wawancara, 05-03-2021).

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di kab. Malang berdasarkan usia tahun 2016-2020**

No	Usia	Jumlah Penyalahgunaan Narkoba				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	< 19	135	87	32	40	2
2	20-30	27	35	6	20	4
3	>30	23	29	7	41	2

Sumber: *malangkab.bnn.go.id* (data diolah oleh peneliti)

Dari data yang sudah paparkan diatas dapat dilihat bahwasanya di kabupaten malang selama empat tahun terakhir,. Jumlah penyalahgunaan narkoba didominasi oleh kalangan remaja. Penyalahgunaan Narkotika bisa terjadi dimana dan kapan saja. Dan dengan berbagai alasan apapun para pengguna mengonsumsinya. Penyalahgunaan Narkoba terhadap remaja biasanya terjadi karena keingintahuan untuk mencoba barang haram tersebut, hal ini yang kemudian menjadi empirical problem dalam penelitian ini. Untuk kota malang sendiri alhamdulillah sudah mengalami penurunan dengan adanya

kegiatan pencegahan serta komunikasi yang baik dengan masyarakat (wawancara, 05-03-2021).

Dalam pengimplementasian peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang fasilitas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Juga dijelaskan bahwasanya pemerintah daerah bersama forum koordinasi yang tertuang pada bab 12 pasal 38 ayat 2. Seperti BNNK, kepolisian, LSM, satuan Pendidikan, dan lain sebagainya. Memiliki wewenang melakukan pendataan untuk memperoleh data mengenai penyalahgunaan Narkotika, melakukan perumusan kebijakan untuk Tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, melakukan pembangunan sistem informasi yang benar kepada masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika, serta melindungi kepentingan masyarakat terhadap risiko bahaya penyalahgunaan Narkotika. Kami disini sangat diperdulikan dengan kegiatan kegiatan rehabilitasi yang positif ini adalah pernyataan dari salah satu pasien yang terjangkit narkoba (wawancara, 05-03-2021).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian di Badan Nasional Narkotika Kab. Malang menjadi sangat menarik untuk di teliti dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran gelap Narkotika. (Studi Kebijakan Pada Pembinaan Dan Pengawasan Remaja Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang serta kerangka konsep dalam penelitian ini maka rumusan masalah yang peneliti susun ialah:

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba pada pembinaan dan pengawasan remaja di Badan Narkotika Nasional Kab. Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Pembinaan Dan Pengawasan Remaja Di Badan Narkotika Nasional Kab. Malang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka peneliti dan menentukan tujuan dari penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba pada pembinaan dan pengawasan remaja di Badan Narkotika Nasional Kab. Malang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Pembinaan Dan Pengawasan Remaja Di Badan Narkotika Nasional Kab. Malang

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dibidang pembinaan dan pengawasan remaja dalam pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika
- b. Sebagai wacana dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema atau hampir sama dengan penelitian ini

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi  
Diharapkan menjadi masukan untuk instansi terkait dalam pengembangan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan remaja dalam pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika
- b. Bagi masyarakat  
Diharapkan penelitian ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat
- c. Bagi peneliti  
Sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas dan mengetahui terutama dalam hal-hal pembinaan dan pengawasan remaja dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah dilihat dari perumusan masalah dan pembahasan yang ada pada penelitian mengenai Implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) terhadap penyalahgunaan narkoba dapat disimpulkan bahwa Implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4gn) terhadap penyalahgunaan narkoba sudah berjalan baik dengan penerapan segala peraturan yang ada dengan Tindakan seperti sosialisasi, himbuan dan Tindakan terhadap pengedar dan pemakai yang direalisasikan dengan adanya Kerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI dalam upaya pencegahan peredaran narkoba serta tersedianya mediasi yang dilakukan pada pasien terjangkit.

Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah peredaran narkoba adalah masalah alokasi dana yang minim, jumlah personil yang masih kurang, sarana dan prasarana yang masih belum memadai dan kurangnya partisipasi dari instansi pemerintah dimana hal ini menjadi point penting dalam terlaksananya kegiatan pemberantasan narkoba, selain itu akses untuk menangkap bandar narkoba sangat berliku, karena jaringan narkoba yang

luas dan bandar yang lihai dalam memainkan perannya. Halini harus ditanggapi dengan serius apalagi hukum yang berlaku masih belum memberikan efek jera pada pemakai dan pengedar.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, beberapa hal yang dapat disarankan adalah:

1. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang harus lebih merealisasikan amanat dari undang-undang atau BNN Pusat dan BNN Provinsi dengan inovasi baru yang lebih efektif.
2. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang harus tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meskipun banyak kendala yang dihadapi.
3. Kendala pemerintah daerah harus lebih peduli terhadap BNN Kota Malang dengan mendukung segala bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih pada bidang pencegahan, serta menambah tenaga kerja khususnya di BNN kab malang untuk terus memberantas penyalahgunaan obat obat terlarang.
4. Untuk masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kab malang pakis agar supaya tetap aktif dalam membantu, dan ikut menjaga dan membimbing generasi muda agar tetap terhindar dari bahaya narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipt

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hayat, 2018. *Kebijakan Publik*. Malang : Intrans Publishing.

Hayat, 2018. *Reformasi Kebijakan Publik: Perspektif Makro dan Mikro*. cetakan ke 1. Jakarta: Badan Penerbit Prenadamedia Group,

Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.

Suratman, Umi Salamah and Hayat,. "Hukum Dan Kebijakan Publik."

*Bandung: Refika Aditama (2019)*.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,*

*Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakary

Sofyan, Ahmadi. 2007. *Narkoba mengincar anak anda: panduan bagi orang tua, guru, dan Badan Narkotika dalam penanggulangan bahaya narkoba dikalangan remaja*. (Jakarta : Prestasi Pustaka).

Soerjono, Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Gravindo persada)

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.

## **C. Jurnal Dan Skripsi**

Andi Muhammad Arifin Nu'mang 2020. "*Peranan Pemerintahan Terhadap Implementasi Penanggulangan Dan Pencegahan Narkoba Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*" jurnal penelitian PRAJA, Volume 8 Nomor 1 Edisi Februari 2020.

Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses mei September 2021, hlm

Amalia, L. & Hayat, 2019. Penguatan Budaya Andep Ashor dan Patronisasi Masyarakat Madura. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, 1(1), 38-42



Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117.

Bruce Wallace, Flora Pagan, Bernadette (Bernie) Pauly, (2019). The implementation of overdose prevention sites as a novel and nimble response during an illegal drug overdose public health emergency, *International Journal of Drug Policy*, Volume 66, Pages 64-72, ISSN 0955-3959,

Benny Wahyudi Haryanto, 2020 *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (P4GN) di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Pencegahan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional)”*. Universitas Lambung Mangkurat

Hayat, 2013. *“Profesionalitas Dan Proporsionalitas: Pegawai Tidak Tetap Dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Publik”*. *civil service, Jurnal Kebijakan dan manajemen PNS*. Vol 7 No 2 November, hal 24-39.

Hayat, 2014. *“Konsep Kepemimpinan Dalam Reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin Dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance (The Concept Of Leadership In Reform Bureaucracy: Actualization Leader In Public Service To Good Governance)”*. *Jurnal Borneo Administrator*, volume:10 nomer 1. hal 59-84

- Hayat, 2014. “*Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik Dalam Kerangka Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*”, *civil service, Jurnal Kebijakan dan manajemen PNS*. Vol 8 No 1 Juni, hal 31-44.
- Hayat. 2020. Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *ARISTO*. 8(1), 1-26
- Hidayat Farid. 2016. *Dampak Social Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Dikelurahan Kalabbirang Kecamatan Patallasang Kabupaten Takalar Tahun 2016*. Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Negeri Alaudin Makassar.
- Muhammad Khairul Asri, Khairul 2021. Implementasi Perda Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Misbahudin Djaba, 2019, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo*, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019*.

wulandari Tri. 2016. *Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada kalangan pelajar di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurusan Filsafat Dan Sosiologi Pendidikan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

